



PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 04 April 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 04 April 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021;
2. Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Oktober tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh:

Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) hal ini Penggugat ketahui dari percakapan Tergugat dengan wanita lain di handphone milik Tergugat;

5. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Tergugat sering berhutang di aplikasi pinjaman online hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



9. Bahwa, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas 2 orang anak tersebut dan untuk mengurus kebutuhan administrasi pembuatan Kartu Keluarga;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 orang anak dibawah umur yang bernama: XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 04 April 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Priuk Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2. dan diparaf;

3. Fotokopi XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3. dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Xxxx
xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara:

-
Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023;

-
Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-
Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering berhutang di aplikasi pinjaman online hal ini
Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penguat;

-
Bahwa setahu saksi, puncak keretakan rumah tangga Penguat dan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023. Sejak saat itu
Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin;

-
Bahwa setahu saksi Penguat sudah berusaha mempertahankan rumah
tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia
dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah;

-
Bahwa Penguat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga
namun tidak berhasil;

-
Bahwa setahu saksi selama ini anak Penguat dan Tergugat yang
bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan
XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023 masih
dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penguat);

-
Bahwa Penguat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya
dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;

-
Penguat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap
anak tersebut;

2.-----Xxxx
xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk
mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara:

-
Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni
2021 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023;

-
Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga
mereka mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-
Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat sehingga
Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, Tergugat sering berhutang di aplikasi pinjaman online hal ini
Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023. Sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin;

-
Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah
tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia
dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga
namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023 masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);

-
Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;

-
Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.2 dan P.3), dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan dekat dengan Penggugat dan hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut mampu memeliharanya. Faktanya hubungan emosional antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat begitu sangat erat dan dekat. Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat bukan untuk memisahkan antara ayah dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi pendidikannya dimasa mendatang dan Penggugat juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukkan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadlonah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan: "Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya "Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari Kemudian" ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak-anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar’iyyah yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2023 hingga anak-anak tersebut dewasa;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan, Muhammad Nurmadani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. MUCHAMMADUN

MUHAMMAD
NURMADANI, S.Ag.

Panitera Pengganti

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 150.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 28.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 248.000.00
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2025/PA.JU